

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yuridiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yuridiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum.

Sampai saat ini belum ada suatu definisi yang akurat dan lengkap tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional, namun demikian pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima secara universal dan merupakan pengertian yang bersifat umum.

Kenyataannya, terhadap suatu pengertian yang diakui secara umum yaitu bahwa tindak pidana internasional adalah setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana internasional. (Tri Andrisman, 2010 : 23).

Beberapa kejahatan yang telah diatur dalam konvensi internasional antara lain: kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil dan lain-lain. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki karakteristik yaitu: kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik.

Perkembangan penggunaan narkoba pada awal tahun 2000 sebelum masehi ialah sebagai alat bagi upacara-upacara ritual dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkoba yang pertama digunakan pada mulanya adalah Candu atau lazimnya disebut sebagai Mandate atau Opium. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Willheim menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama Morphin. Morphin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang pada perang saudara di Amerika Serikat. Tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. (AR.Sujono, 2011 : 2)

Narkoba sebenarnya diperlukan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, narkoba merupakan obat yang sangat diperlukan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pemberantasan dan pengawasan yang seksama. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak begitu berarti. Namun

perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar obat untuk kebutuhan medis. Hal ini sangat merugikan kesehatan masyarakat pada umumnya, akan tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius dan dapat merendahkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara atau *transnational crime*, kejahatan terorganisir atau *organized crime*, dan kejahatan serius atau *serious crime* yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa atau *lost generation* di masa depan. (Badan Narkotika Nasional, 2011 : 1)

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkoba dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran.

Unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia karena bisnis narkoba dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkoba selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan obat-obat terlarang.

Penjualan narkotika ini tidak lagi dilakukan oleh individu saja tetapi dilakukan melalui sindikat internasional dimana mereka menjual tidak hanya di satu negara saja tetapi juga di banyak negara di dunia di dalam penjualan serta peredarannya, jaringan sindikat narkotika ini menggunakan berbagai modus untuk menyeludupkan narkotika itu secara ilegal ke suatu negara. Modus operandi sindikat pelaku peredaran gelap narkotika ini pun semakin berkembang seiring dengan perkembangnya sarana teknologi, komunikasi dan transportasi.

Jaringan sindikat narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia meliputi: Nigeria, Nepal, India, Pakistan, Cina, Taiwan, Malaysia, dan Iran. Demi kelancaran operasional, jaringan sindikat merekrut kurir yang mayoritas adalah perempuan. Perekrutan dilakukan dengan terus terang dan sembunyi-sembunyi, melalui berbagai tipu muslihat seperti menjadikan sebagai istri, diajak keliling ke luar negeri, membangun kerjasama bisnis, dan meminjamkan alamat tempat tinggal sebagai tempat transit. (Badan Narkotika Nasional, 2011 : 29)

Sejak tahun 1998 terdapat indikasi bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara transit, tetapi sudah merupakan negara tujuan pasar narkotika yang besar, apabila dengan harga yang tinggi ("*great market, great price*") sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi para sindikat narkotika, bahkan untuk psikotropika, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara sumber (tempat produksi). Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008 angka prevalensi (penyalahguna narkoba) nasional adalah 1,99% dari penduduk

Indonesia (3,6 juta orang) pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang).

(Badan Narkotika Nasional, 2011 : 1)

Di Indonesia sendiri upaya penal yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang mulai dari membentuk Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) Inpres No.6 Tahun 1971 yaitu Badan Nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan zat dan obat terlarang, UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, UU No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, lalu dikeluarkan lagi UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika untuk melengkapi Undang-Undang sebelumnya, semakin seriusnya kejahatan yang berhubungan dengan narkotika, membuat pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia kala itu yaitu Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kembali Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat adiktif lainnya. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, maka pemerintah RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Masyarakat Internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkotika yang telah meresahkan umat manusia harus diberantas bersama-sama. Perkembangan peredaran gelap narkotika ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dari negara-negara yaitu melalui berbagai konvensi internasional tentang narkotika, seperti *Convention The hague 1912*, *Convention on*

Psychotropic Substances 1971 atau Konvensi Psikotropika 1971 sampai dengan konvensi mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba transnasional, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, atau yang dikenal dengan Konvensi Wina 1988.

Pada umumnya kecepatan gerak penegak hukum jauh tertinggal dari kegesitan pelaku baik dalam upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Karena meskipun sudah ada kesepakatan kerjasama untuk menangani kejahatan ini, namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses birokrasi yang cukup rumit, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk mengungkap suatu kasus sindikat pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba yang bersifat transnasional tanpa adanya kerjasama antar negara yang benar-benar diatur secara jelas.

Data terbaru saat ini sebanyak 284 warga negara Indonesia (WNI) terlibat kasus narkoba di luar negeri. Mereka yang berada di beberapa negara ini divonis hukuman mati. Sebanyak 284 orang dengan rincian 271 orang di Malaysia dan 13 orang di RRC. Jumlah WNI yang ditahan di luar negeri karena terlibat dalam jaringan sindikat narkoba internasional adalah 501 orang. (<http://berita.liputan6.com/read/369341/sebanyak-284-wni-kasus-narkoba-dihukum-mativ>, di akses pada tanggal 11 Februari 2012 pukul 19.53 WIB)

WNI yang menjalani penegakan hukum di luar negeri terdapat di Malaysia sebanyak 390 orang, Cina sebanyak 35 orang, Hong Kong sebanyak 10 orang, Arab Saudi sebanyak 9 orang, dan Filipina sebanyak 8 orang. Sedangkan Australia dan Peru masing-masing 5 orang, Pakistan sebanyak 4 orang, Amerika Serikat, India dan Thailand masing-masing 3 orang. Sementara itu, Brazil,

Ekuador dan Iran masing-masing 2 orang, selanjutnya Argentina, Chili, Kamboja, Kanada, Srilanka dan Timor Leste masing-masing sebanyak satu orang.

Sebagian besar WNI tersebut terlibat kasus narkoba dengan peran sebagai kurir narkoba antar negara. Mayoritas dari mereka adalah wanita, direkrut dengan cara ditawarkan pekerjaan di luar negeri, dijadikan teman dekat, diajak kerja sama di luar negeri, diajak berwisata ataupun menikah di luar negeri. Namun, kemudian para wanita tersebut dititipi koper atau tas yang berisi narkoba, tanpa sepengetahuannya. Modus operandi lainnya adalah para TKW/TKI yang dipecat dari pekerjaannya di luar negeri, kemudian ditawarkan untuk membawa narkoba atau membawa tas yang tidak diketahui isinya ke negara lain dengan membawa imbalan uang.

Warga Indonesia yang ditahan di luar negeri karena terlibat dalam jaringan sindikat narkoba internasional adalah Kamir Santoso alias Salim yang ditangkap di China. Salim adalah pemain lama yang terlibat dalam beberapa kasus narkoba skala besar. Salah satunya adalah kasus narkoba yang melibatkan sipir Cipinang bernama Deny Santori alias Densos. Kamir, yang sempat beberapa kali ke luar masuk penjara di Indonesia karena kasus narkoba ini ditangkap di China dua tahun yang lalu pada bulan desember 2010 oleh aparat keamanan China karena kedapatan membawa shabu seberat 7 kg.

Sebelumnya Kamir Santoso telah menjadi buronan Polisi internasional. Saat ini, Kamir masih berada di China. Terkait dengan kasus yang dihadapinya, dan sedang dalam proses peradilan. Ekstradisi tidak dapat dilakukan oleh pihak Indonesia, mengingat Kamir banyak terlibat dalam kasus sindikat narkoba di

Indonesia, dan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan China, sehingga Kamir akan menjalani penyidikan dan akan divonis oleh pengadilan di China. (<http://nasional.vivanews.com/news/read/275615-pelarian-gembong-narkoba-ri-berakhir-di-china>, di akses pada tanggal 11 Februari 2012 pukul 19.50 WIB)

Berbicara tentang pranata hukum yang bernama ekstradisi, terutama jika ditinjau dari segi penghormatan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, dapat dikatakan, bahwa ekstradisi adalah merupakan sebuah pranata hukum yang sangat ideal dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dikatakan sangat ideal, oleh karena ekstradisi ini menentukan pembatasan yang sangat ketat dan berat dalam proses permintaan dan penyerahan si pelaku kejahatan atau yang di dalam ekstradisi lebih populer dengan istilah orang yang diminta. Hak-hak asasi manusia dari orang yang diminta benar-benar dihormati dan dilindungi.

Ada beberapa kesulitan apabila mengadakan ekstradisi seperti: Ketatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meminta, menyerahkan, dan mengadili orang yang diminta atau si pelaku kejahatan yang pada hakekatnya semuanya itu demi menghormati dan melindungi hak-hak asasi orang yang bersangkutan. Syarat-syarat tersebut antara lain: kejahatan yang dituduhkan terhadapnya dan yang dijadikan alasan untuk meminta/menyerahkan, haruslah merupakan kejahatan atau tindak pidana menurut hukum pidana kedua negara; negara-peminta berjanji bahwa orang yang diminta hanya akan diadili dan atau dihukum hanya terbatas pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk memintanya atau menyerahkannya; si pelaku atau orang yang diminta tidak akan diserahkan jika

kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta penyerahan tergolong kejahatan politik; si pelaku tidak akan diserahkan jika ternyata orang yang bersangkutan berkewarganegaraan dari negara-diminta.

Setelah itu proses atau prosedur untuk memintanya dan menyerahkannya juga tidak kalah panjang dan birokratisnya. Pertama-tama, negara-peminta harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan orang yang diminta maupun kejahatan yang dijadikan alasan untuk memintanya, selanjutnya harus mengevaluasi semua dokumen tersebut apakah sudah mencukupi untuk mengajukan permintaan atas orang yang bersangkutan kepada negara-diminta, dan apakah semua persyaratan substansial seperti pada butir pertama diatas ini telah terpenuhi ataukah tidak. Setelah itu diajukanlah permintaan ekstradisi kepada negara-diminta, melalui saluran diplomatik.

Selanjutnya negara-diminta akan mempertimbangkan permintaan dari negara-peminta tersebut melalui suatu proses atau prosedur yang berlaku dalam hukum nasionalnya. Setelah itu, pihak pemerintah negara-diminta akan mengambil keputusan, apakah permintaan negara-peminta akan dikabulkan ataukah tidak, atau, apakah orang yang diminta itu akan diserahkan ataukah tidak. Jika dikabulkan, maka harus ditentukan lagi kapan dan dimana orang yang diminta itu akan diserahkan, siapa sajakah pejabat pemerintah kedua negara yang akan menyerahkan dan menerima penyerahannya. Untuk masalah ekstradisi bagi WNI di luar negeri yang terlibat kasus narkoba, hal tersebut tergantung dari hukum yang berlaku di masing-masing negara, yang dimana di negara kita untuk kasus narkoba tidak ada ekstradisi bagi warga asing. (I Wayan Parthiana, 1990: 30-32)

Interpol Indonesia juga sepakat untuk memberantas narkoba dengan bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan komunikasi dan kerjasama diantara mereka maupun dengan negara lain. Contoh kerjasama yang paling nyata adalah kerjasama Negara ASEAN dengan Republik Korea melalui pembangunan sistem informasi *seaport dan airport interdiction* di Indonesia, Kamboja, Vietnam dan Filipina. Untuk Indonesia sendiri pusat pengawasan *seaport dan airport interdiction* telah dibangun di kota Jakarta, Batam, Medan dan Denpasar. (<http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/narkoba>, di akses pada tanggal 29 September 2011 pukul 21.02 WIB)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba Sebagai Salah Satu Kejahatan Transnasional”.

B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya POLRI dalam pemberantasan peredaran narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat POLRI dalam pemberantasan peredaran narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana khususnya pada upaya POLRI dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional. Khususnya wilayah Polda Metro Jaya dan BARESKRIM POLRI

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya POLRI dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami POLRI dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana bentuk-bentuk upaya POLRI dalam pemberantasan peredaran narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional dan apa saja yang menjadi hambatan POLRI dalam pemberantasan peredaran narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional, sehingga peredaran dan penjualan narkoba dapat diperangi oleh Indonesia secara lebih serius.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori merupakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori.

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran dan kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1984: 132)

Perbedaan hukum nasional masing-masing negara menjadi salah satu faktor penghambat pihak kepolisian dalam mengungkap dan menindak lanjuti kasus peredaran narkoba secara transnasional. Sebagaimana hakekat dari suatu asas hukum pada umumnya, asas-asas dari hukum pidana Indonesia itupun dimaksudkan untuk menjadi landasan atau dasar dari pembentukan maupun pemberlakuan kaidah hukum pidana atas suatu peristiwa.

Asas-asas hukum pidana nasional di Indonesia terdiri dari:

1. Asas Territorialitas (wilayah)

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas territorial terdapat dalam Pasal 2 dan 3 KUHP

Pasal 2 KUHP:

Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia.

Pasal 3 KUHP:

Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

2. Asas Personalitas atau Asas Nasional Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warganegara Indonesia kemana pun ia pergi. Inti asas ini tercantum di dalam pasal 5 KUHP.

Pasal 5 KUHP:

(1) Aturan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warganegara yang di luar Indonesia melakukan:

Ke-1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal: 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;

Ke-2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

(2) Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Indonesia tidak akan menyerahkan warganya untuk diadili diluar negeri. ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk delik pelanggaran.

3. Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Asas ini tercantum di dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 4 KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan juga oleh Pasal 3 dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.

Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakan hukum di wilayahnya sendiri

4. Asas Universal

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Contoh dari kejahatan yang bersifat merugikan keselamatan Internasional adalah Pembajakan di Laut, kejahatan Narkotika, Terorisme, Pembajakan di Udara, Genocide, Kejahatan perang, dan lain-lain. Secara universal kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Disini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik nasionalitas atau domisili terdakwa. (Andi Hamzah, 1994: 64-73)

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut ini:

- a. Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
- c. Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba seperti

Yayasan Titihan Respati, pesantren-pesantren, Yayasan Pondok Bina Kasih.

- d. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba. (Budianto, 1989: 165)

Penegakan hukum bukan hanya dan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang memengaruhi yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, atau peraturan itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu atau menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana faktor hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:4)

Tingkat kejahatan narkoba yang semakin meningkat juga disebabkan karena secara geografis, Indonesia yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia dan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.508 pulau. (AR.Sujono, 2011: 37)

Peredaran narkotika sendiri salah satunya terjadi melalui darat di perbatasan antara Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem

dan pengawasan keamanan Indonesia di daerah perbatasan. Para aparat dan petugas yang bekerja di perbatasan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Serta kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan daerah perbatasan telah mengakibatkan kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat Indonesia dan daerah perbatasan. Hal tersebut yang menjadi faktor yang besar dalam mendorong masyarakat perbatasan untuk melakukan upaya kriminal dan bukan tidak mungkin membantu atau membiarkan terjadinya peredaran narkoba untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peredaran narkoba lewat laut juga termasuk sering dilakukan. Wilayah Indonesia yang 2/3nya adalah lautan adalah pintu bagi masuknya narkoba di Indonesia. Tidak semua wilayah bisa terkawal dengan optimal oleh Polair POLRI, TNI Angkatan Laut maupun oleh Departemen terkait lainnya. Belum lagi kontrol yang kurang, sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk meloloskan narkoba masuk ke Indonesia, dengan mengharapkan untuk mendapat imbalan ataupun suap.

Peredaran narkoba melalui udara juga sangat rentan menjadi akses masuk narkoba ke Indonesia. Walaupun beberapa bandara di Indonesia sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi narkoba yang canggih, namun masih banyak sekali bandara yang belum memilikinya. Apalagi semakin lama modus dan upaya penyeludupan narkoba ke Indonesia semakin berkembang mulai dari melalui kurir anak-anak dan perempuan sampai dengan cara-cara yang tidak masuk akal

seperti menelan narkoba dengan dibungkus semacam pembungkus khusus untuk menghindari pendeteksian narkoba oleh petugas.

2. Konseptual

Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah sebuah usaha: ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya. (<http://artikata.com/arti-355956-Upaya.html>, di akses pada tanggal 19 Desember 2011 pukul 11.33 WIB).
- b. POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dengan tugas di bidang keamanan dalam negeri. (<http://deskripsi.com/singkatan/POLRI>, di akses pada tanggal 1 Mei 2012 pukul 06.30 WIB)
- c. Pemberantasan adalah proses, cara, atau perbuatan memberantas. (<http://artikata.com/arti-359805-pemberantasan.html>, di akses pada tanggal 19 Desember 2011 pukul 11.49 WIB).
- d. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).
- e. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- f. Kejahatan Transnasional adalah kejahatan lintas batas di antara dua negara atau lebih negara. (Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkotika, POLRI, 2009 : 9).

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi yang rinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penguraian hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan tentang segala perkembangan peredaran narkotika di Indonesia, sampai kepada peredaran narkotika secara transnasional serta ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan yang menjelaskan bagaimana upaya dan hambatan yang dialami POLRI dalam pemberantasan peredaran narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan dan kemudian dilengkapi dengan saran alternatif pemecahan masalah.